



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA WIJAYA Als. BANDRO Bin RIFA'I**  
Tempat lahir : Kediri.  
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 22 Juli 2002.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Djengkol RT/RW. 001/005 Desa Plosokidul  
Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Sopir truck.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor: 198/Pid.Sus/2020/PN-Lsk, tanggal 2 Juni 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 198/Pid.Sus/2020/PN-Lsk, tanggal 2 Juni 2020, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA WIJAYA Als. BANDRO Bin RIFA'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA WIJAYA Als. BANDRO Bin RIFA'I dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 2 (dua) plastic warna hitam yang berisikan pil jenis LL berjumlah 10 butir dan 15 butir;
  - 150 (seratus lima puluh) butir pil jenis LL yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Surat Tuntutannya dan terhadap hal tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

----- Bahwa terdakwa HENDRA WIJAYA Als. BANDRO Bin RIFA'I pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2021 bertempat di kampung tebu Dusun Djengkol Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari sdr. ARM (DPO/belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bertempat di Gapura sebelah timur pintu masuk Desa Panjer Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan dirinjau dan untuk uang pembayaran pil jenis LL tersebut terdakwa mentarnsfer melalui ATM kepada sdr. ARM sedangkan untuk jumlah pil terdakwa tidak menghitungnya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengedarkan pil jenis LL tersebut pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib dengan cara memjualnya kepada sdri. ERICHA INDAH CAHYANI sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bertempat di kampung tebu Dusun Djengkol Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, sedangkan pil jenis LL lainnya telah terdakwa konsumsi tiap hari sebanyak 9 (sembilan) butir sehingga pil jenis LL milik terdakwa tersisa sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam plastic bening yang terdakwa simpan dibawah meja dapur;
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 13.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Djengkol RT/RW. 001/005 Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap oleh sdr. ROBIN SUPRAYOGI dan sdr. AGUNG SUSILO (keduanya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang mana sebelumnya terlebih dahulu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap sdr. ERICHA INDAH CAHYANI dan menemukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dalam 2 (dua) plastic warna hitam yang sebelumnya sdr. ERICHA INDAH CAHYANI beli dari terdakwa, dan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, sdr. ROBIN SUPRAYOGI dan sdr. AGUNG SUSILO menemukan dan mengamankan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 150 (serratus lima puluh) butir dalam plastik bening yang disimpan dibawah meja dapur, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana dalam transaksi jual beli pil jenis LL;

- Bahwa pil dengan logo LL yang telah diedarkan oleh terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa obat dimana terdapat adanya suatu regulasi atau pengaturan baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan;
- Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL sehingga dengan demikian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi Nama Produk, Daftar bahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijin edar dari Pemerintah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil jenis LL yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan terhadap sdr. ERICHA INDAH CAHYANI telah disisihkan masing-masing sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.LAB.:03167/NOF/2021 dan NO.LAB.:03168/NOF/2021 tanggal 13 April 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Barang bukti nomor : 06694/2021/NOF.- dan Barangbuktinomor : 06695/2021/NOF.-: adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.*

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa terdakwa HENDRA WIJAYA Als. BANDRO Bin RIFA'I pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2021 bertempat di kampung tebu Dusun Djengkol Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3).* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari sdr. ARM (DPO/belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bertempat di Gapura sebelah timur pintu masuk Desa Panjer Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan dirinjau dan untuk uang pembayaran pil jenis LL tersebut terdakwa mentarnsfer melalui ATM kepada sdr. ARM sedangkan untuk jumlah pil terdakwa tidak menghitungnya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengedarkan pil jenis LL tersebut pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib dengan cara memjualnya kepada sdri. ERICHA INDAH CAHYANI sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bertempat di kampung tebu Dusun Djengkol Desa Plosokidul

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, sedangkan pil jenis LL lainnya telah terdakwa konsumsi tiap hari sebanyak 9 (sembilan) butir sehingga pil jenis LL milik terdakwa tersisa sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam plastic bening yang terdakwa simpan dibawah meja dapur;

- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 13.00 wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun Djengkol RT/RW. 001/005 Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap oleh sdr. ROBIN SUPRAYOGI dan sdr. AGUNG SUSILO (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang mana sebelumnya terlebih dahulu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap sdri. ERICHA INDAH CAHYANI dan menemukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dalam 2 (dua) plastic warna hitam yang sebelumnya sdri. ERICHA INDAH CAHYANI beli dari terdakwa, dan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, sdr. ROBIN SUPRAYOGI dan sdr. AGUNG SUSILO menemukan dan mengamankan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam plastik bening yang disimpan dibawah meja dapur, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana dalam transaksi jual beli pil jenis LL;
- Bahwa pil dengan logo LL yang telah diedarkan oleh terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa obat dimana terdapat adanya suatu regulasi atau pengaturan baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan;
- Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL sehingga dengan demikian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;
- Bahwa terhadap sediaan farmasi bentuk pil dengan logo LL tersebut tidak diketahui namanya, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil jenis LL yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan terhadap sdr. ERICHA INDAH CAHYANI telah disisihkan masing-masing sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:03167/NOF/2021 dan NO.LAB.:03168/NOF/2021 tanggal 13 April 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Barang bukti nomor : 06694/2021/NOF.- dan Barangbuktinomor : 06695/2021/NOF.-: adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **ROBIN SUPRAYOGI.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. AGUNG SUSILO serta anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HENDRA WIJAYA Als. BANDRO Bin RIFA'I;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Djengkol RT/RW. 001/005 Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa menemukan dan mengamankan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam plastic bening yang disimpan dibawah meja dapur, uang

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana dalam transaksi jual beli pil jenis LL;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pil jenis LL tersebut dari sdr. ARM (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil jenis LL dengan cara menjualnya kepada sdr. ERICHA INDAH CAHYANI sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di kampung tebu Dusun Djengkol Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdr. ERICHA INDAH CAHYANI dan menemukan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang dibeli dari terdakwa;
- Bahwa pil jenis LL yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan ataupun kefarmasian.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **AGUNG SUSILO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. AGUNG SUSILO serta anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HENDRA WIJAYA Als. BANDRO Bin RIFA'I;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Djengkol RT/RW. 001/005 Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa menemukan dan mengamankan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam plastic bening yang disimpan dibawah meja dapur, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana dalam transaksi jual beli pil jenis LL;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pil jenis LL tersebut dari sdr. ARM (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil jenis LL dengan cara menjualnya kepada sdr. ERICHA INDAH CAHYANI sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di kampung tebu Dusun Djengkol Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdr. ERICHA INDAH CAHYANI dan menemukan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang dibeli dari terdakwa;
- Bahwa pil jenis LL yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan ataupun kefarmasian.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **ERICA INDAH CAHYANI Binti EKO BUDI.**, keterangannya di BAP Kepolisian yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli pil jenis LL dari terdakwa HENDRA WIJAYA Als. BANDRO Bin RIFA'I;
- Bahwa saksi membeli pil jenis LL dari terdakwa sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari dan tanggal lupa saksi membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- dan yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di kampung tebu Dusun Djengkol Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa cara saksi membeli pil jenis LL dari terdakwa yaitu awalnya saksi mengirim pesan singkat via WA kepada terdakwa dengan maksud membeli pil jenis LL kemudian terdakwa mengajak untuk ketemuan di kampung tebu Dusun Djengkol Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri DAN setelah bertemu kemudian saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, sebaliknya terdakwa menyerahkan pil jenis LL kepada saksi setelah itu pergi;
- Bahwa benar rencananya pil jenis LL tersebut akan saksi konsumsi sendiri, namun ketika saksi pulang diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang oprasi masker namun karena saksi takut sehingga petugas kepolisian merasa curiga dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang sebelumnya saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerima pil LL dari terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa pil jenis LL yang saksi terima dari terdakwa tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan Ahli **NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si., Apt.**, yang telah diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah S1 Apoteker dan sekarang Ahli bekerja sebagai Kasi Kefarmasian makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kabuapten Kediri;
- Bahwa ahli menerangkan jika regulasi atau pengaturan terhadap peredaran sediaan farmasi mengacu pada aturan hukum didalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat tersebut sesuai pasal 98 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebagaimana ketentuan didalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifinidi HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut harus mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang disita dari terdakwa HENDRA WIJAYA Als. BANDRO Bin RIFA' tidak boleh digunakan atau dikonsumsi karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat pihak yang memproduksi, tanggal bulan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijin edar dari pemerintah;

- Bahwa berdasarkan kasus posisi dalam perkara atas nama HENDRA WIJAYA Als. BANDRO Bin RIFA'I tersebut, ahli berpendapat jika peredaran pil LL yang dilakukan terdakwa tidak diperbolehkan jika terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan karena terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun seorang tenaga kesehatan tertentu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRA WIJAYA Als. BANDRO Bin RIFA'I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 13.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Djengkol RT/RW. 001/005 Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian polsekpagukarena telah menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL (obatkeras);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam plastic bening yang disimpan dibawah meja dapur, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana dalam transaksi jual beli pil jenis LL;

Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari sdr. ARM (DPO/belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bertempat di Gapura sebelah timur pintu masuk Desa Panjer Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan dirantau dan untuk uang pembayaran pil jenis LL tersebut terdakwa mentarnsfer melalui ATM kepada sdr. ARM sedangkan untuk jumlah pil terdakwa tidak menghitungnya;

Bahwa terdakwa kemudian mengedarkan pil jenis LL tersebut pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib dengan cara

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memjualnya kepada sdri. ERICHA INDAH CAHYANI sebanyak 25 (duapuluh lima) butir dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bertempat di kampung tebu Dusun Djengkol Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, sedangkan pil jenis LL lainnya telah terdakwa konsumsi tiap hari sebanyak 9 (sembilan) butir sehingga pil jenis LL milik terdakwa tersisa sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam plastic bening yang terdakwa simpan dibawah meja dapur;

Bahwa cara saksi menjual pil jenis LL kepada sdri. ERICHA INDAH CAHYANI yaitu awalnya sdri. ERICHA INDAH CAHYANI menghubungi terdakwa melalui pesan singkat via WA dengan maksud membeli pil jenis LL kemudian terdakwa mengajak sdri. ERICHA INDAH CAHYANI untuk ketemuan di kampung tebu Dusun Djengkol Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri setelah bertemu kemudian sdri. ERICHA INDAH CAHYANI menyerahkan uang kepada terdakwa, sebaliknya terdakwa menyerahkan pil jenis LL kepada saksi setelah itu pergi;

Bahwa pil LL yang terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan PT Morinda dan bukan merupakan tenaga kesehatan serta terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 2 (dua) plastik warnahitam yang berisikan pil jenis LL berjumlah 10 butir dan 15 butir;
- 150 (seratus lima puluh) butir pil jenis LL yang dibungkus plastic bening;
- Uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat, berupa: Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:03167/NOF/2021 dan NO.LAB.: 03168/NOF/2021 tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HENDRA WIJAYA AIS. BANDRO Bin RIFA'I;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL;
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Djengkol RT/RW. 001/005 Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa menemukan dan mengamankan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam plastic bening yang disimpan dibawah meja dapur, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana dalam transaksi jual beli pil jenis LL;
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan pil jenis LL tersebut dari sdr. ARM (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan pil jenis LL dengan cara menjualnya kepada sdr. ERICHA INDAH CAHYANI sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di kampung tebu Dusun Djengkol Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdr. ERICHA

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH CAHYANI dan menemukan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang dibeli dari terdakwa;

- Bahwa benar pil jenis LL yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan ataupun kefarmasian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 197 UU No. 36 Tentang Kesehatan atau Kedua Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua **Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **HENDRA WIJAYA Als. BANDRO Bin RIFA’I** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3):**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari sdr. ARM (DPO/belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bertempat di Gapura sebelah timur pintu masuk Desa Panjer Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan dirinjau dan untuk uang pembayaran pil jenis LL tersebut terdakwa mentarnsfer melalui ATM kepada sdr. ARM sedangkan untuk jumlah pil terdakwa tidak menghitungnya kemudian

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa mengedarkan pil jenis LL tersebut pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib dengan cara menjualnya kepada sdr. ERICHA INDAH CAHYANI sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bertempat di kampung tebu Dusun Djengkol Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, sedangkan pil jenis LL lainnya telah terdakwa konsumsi tiap hari sebanyak 9 (sembilan) butir sehingga pil jenis LL milik terdakwa tersisa sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam plastic bening yang terdakwa simpan dibawah meja dapur lalu pada hari yang sama sekira jam 13.00 wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun Djengkol RT/RW. 001/005 Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap oleh sdr. ROBIN SUPRAYOGI dan sdr. AGUNG SUSILO (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang mana sebelumnya terlebih dahulu melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap sdr. ERICHA INDAH CAHYANI dan menemukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dalam 2 (dua) plastic warna hitam yang sebelumnya sdr. ERICHA INDAH CAHYANI beli dari terdakwa, dan pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa, sdr. ROBIN SUPRAYOGI dan sdr. AGUNG SUSILO menemukan dan mengamankan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam plastik bening yang disimpan dibawah meja dapur, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana dalam transaksi jual beli pil jenis LL;

Menimbang, bahwa pil dengan logo LL yang telah diedarkan oleh terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa obat dimana terdapat adanya suatu regulasi atau pengaturan baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan dan terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL sehingga dengan demikian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL dan terhadap sediaan farmasi bentuk pil dengan logo LL tersebut tidak diketahui namanya, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat dan barang bukti berupa pil jenis LL yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan terhadap sdiri. ERICHA INDAH CAHYANI telah disisihkan masing-masing sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 03167/NOF/2021 dan NO.LAB.: 03168/NOF/2021 tanggal 13 April 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor : 06694/2021/NOF- dan Barang bukti nomor : 06695/2021/NOF-: adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur ***"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)"*** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan ***Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) plastic warna hitam yang berisikan pil jenis LL berjumlah 10 butir dan 15 butir;
- 150 (seratus lima puluh) butir pil jenis LL yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold.

yang adalah merupakan barang bukti dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan dapat kembali dijadikan alat untuk mengulangi tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang adalah merupakan barang bukti dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun mempunyai nilai maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara *illegal*.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** serta Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA WIJAYA Als. BANDRO Bin RIFA'I** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"*** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastic warna hitam yang berisikan pil jenis LL berjumlah 10 butir dan 15 butir;
  - 150 (seratus lima puluh) butir pil jenis LL yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold.

### Dimusnahkan.

- Uangtunai Rp. 50.000,00 (lima puluhribu rupiah);

### Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rofi Heryanto, S.H. dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.a., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 198Pid.Sus/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Zanuvar Irkham, S.H.,  
dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rofi Heryanto, S.H.**

**Bob Rosman, S.H.**

**Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yusril Nasrullah, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)